
ARTIKEL

Politik Agraria dan Kebijakan Pertanian di Kabupaten Sorong: Kontestasi Kepentingan, Tanah Ulayat, dan Ketahanan Pangan Lokal

Ismail Munadi Sangadji ¹ Siti Fatimah ²

¹ Agroteknologi, Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Korespondensi : (ismailsangadji4@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik agraria dan kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong dengan fokus pada kontestasi kepentingan, tanah ulayat, dan ketahanan pangan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis artikel ilmiah, peraturan daerah, dokumen kebijakan, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan melihat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, petani, dan pelaku ekonomi dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan penguasaan tanah, perlindungan hak ulayat, kepentingan pembangunan, dan kapasitas implementasi kebijakan. Keberadaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi instrumen penting, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya politik pertanian berbasis keadilan agraria melalui perlindungan tanah ulayat, partisipasi masyarakat adat dan petani, serta pemerataan manfaat pembangunan untuk mendukung ketahanan pangan lokal

Kata Kunci : politik agraria; kebijakan pertanian; tanah ulayat; ketahanan pangan.

Abstract

This study aims to analyze agrarian politics and agricultural policy in Sorong Regency, with a particular focus on competing interests, customary land rights, and local food security. The study employs a qualitative approach through a literature review by analyzing scientific articles, regional regulations, policy documents, statistical data, and previous studies relevant to the research topic. Data were analyzed descriptively and analytically by examining the relationships among local government, indigenous communities, farmers, and economic actors in the control and utilization of agrarian resources. The findings indicate that agricultural policy in Sorong Regency is not merely concerned with increasing food production but is also influenced by issues of land control, protection of customary land rights, development interests, and policy implementation capacity. The existence of policies protecting sustainable agricultural land represents an important instrument; however, their

implementation continues to face institutional, economic, and social challenges. This study emphasizes the importance of an agrarian justice-based agricultural policy through the protection of customary land, meaningful participation of indigenous communities and farmers, and equitable distribution of development benefits to strengthen local food security.

Keywords: agrarian politics; agricultural policy; customary land; food security.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dengan penghidupan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, distribusi ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks daerah, kebijakan pertanian pada dasarnya tidak berdiri sendiri karena selalu berkaitan dengan keputusan mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan. Dengan demikian, pertanian dapat dipahami sebagai bagian dari arena kebijakan publik yang mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, petani, pemilik tanah, dan pelaku ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanian memiliki dimensi politik karena kebijakan yang dihasilkan pemerintah pada akhirnya menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya agraria dan siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan pertanian (Hamilton-Hart, 2019; Habibi, 2025).

Perspektif politik agraria memandang tanah bukan semata-mata sebagai faktor produksi, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Penguasaan atas tanah menentukan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan sumber penghidupan sekaligus menentukan posisi tawar mereka dalam proses pembangunan. Dalam konteks masyarakat adat, hubungan dengan tanah bahkan memiliki dimensi historis dan identitas yang lebih kuat sehingga perubahan fungsi atau penguasaan tanah dapat menimbulkan persoalan sosial dan politik. Oleh karena itu, kebijakan agraria perlu memperhatikan hubungan kekuasaan antara negara, masyarakat adat, petani, dan aktor ekonomi dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya agraria (Tanuramba, 2020; Rahmadi, 2022).

Persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang memiliki karakteristik sosial dan agraria dengan keberadaan masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Moi. Tanah ulayat bagi masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi merupakan bagian dari ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem masyarakat Moi, penguasaan dan pemanfaatan wilayah adat memiliki keterkaitan dengan struktur sosial, kelembagaan adat, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan berpotensi menjadi arena kontestasi kepentingan apabila tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak dan struktur penguasaan tanah yang berlaku di masyarakat adat (Djuanda, 2016; Taluke et al., 2022).

Kajian mengenai politik pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kepentingan ekonomi. Taluke et al. (2022) menemukan bahwa implementasi politik pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Sorong masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan perlindungan dan keberpihakan kebijakan terhadap hak masyarakat adat. Konflik kepentingan dalam pengelolaan tanah ulayat juga muncul dalam berbagai konteks pemanfaatan wilayah, termasuk kegiatan ekonomi dan pembangunan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tanah di Kabupaten Sorong bukan sekadar persoalan hukum kepemilikan, tetapi juga merupakan persoalan politik mengenai kewenangan, distribusi manfaat, dan posisi masyarakat adat

dalam proses pengambilan keputusan (Taluke et al., 2022).

Kompleksitas tersebut semakin terlihat dalam hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian Aru et al. (2024) menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tanah adat di Kabupaten Sorong memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum agraria formal, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian konflik melalui pendekatan yang mengabaikan norma dan mekanisme adat berpotensi menghasilkan persoalan baru karena masyarakat memiliki mekanisme sosial sendiri dalam mengatur hubungan dengan tanah. Dengan demikian, tata kelola agraria di Kabupaten Sorong membutuhkan integrasi antara hukum negara dan kelembagaan adat agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial sekaligus kepastian hukum (Aru et al., 2024).

Dimensi politik tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pembangunan pertanian. Tanah merupakan basis utama aktivitas pertanian sehingga setiap kebijakan mengenai perlindungan lahan, perubahan fungsi lahan, investasi, dan pengembangan kawasan pertanian secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan politik penguasaan tanah. Kabupaten Sorong telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai instrumen untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan. Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tekanan ekonomi, perkembangan wilayah, keterbatasan sumber daya pemerintah, serta persoalan koordinasi antarlembaga (Subur et al., 2025).

Penelitian Subur et al. (2025) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sorong masih belum optimal. Meskipun sebagian besar petani mendukung perlindungan lahan pertanian, kebijakan tersebut menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya keuangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, kenaikan nilai tanah, dan tekanan urbanisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin perlindungan lahan pertanian karena implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan politik di tingkat lokal (Subur et al., 2025).

Persoalan perlindungan lahan pertanian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks struktur agraria Kabupaten Sorong. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Sorong memiliki berbagai subsektor dan pelaku usaha yang menjadi bagian penting dari struktur ekonomi masyarakat. Data mengenai usaha pertanian, penggunaan lahan, komoditas, petani, serta karakteristik usaha pertanian menjadi dasar penting dalam memahami kondisi sektor pertanian daerah dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran (BPS Kabupaten Sorong, 2023). Dengan demikian, kebijakan pertanian tidak hanya membutuhkan pendekatan produksi, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai siapa yang menguasai lahan, bagaimana lahan digunakan, dan bagaimana manfaat pembangunan pertanian didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, isu ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam politik pertanian Kabupaten Sorong. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan daerah meningkatkan produksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan memastikan petani memiliki akses terhadap sumber daya produksi. Perlindungan lahan pertanian menjadi penting karena tekanan terhadap lahan produktif dapat mengurangi kapasitas produksi pangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan harus dipahami sebagai kebijakan yang memiliki konsekuensi politik karena berkaitan dengan distribusi lahan, sumber daya, anggaran, bantuan pemerintah, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian (Subur et al., 2025).

Di sisi lain, kepentingan ketahanan pangan dapat berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi. Dalam perspektif politik ekonomi pertanian, kebijakan pangan sering kali mempertemukan kepentingan negara untuk meningkatkan produksi dengan kepentingan petani,

pemilik lahan, pelaku usaha, dan kelompok ekonomi lainnya. Hamilton-Hart (2019) menunjukkan bahwa kebijakan menuju swasembada pangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik ekonomi karena kebijakan tersebut melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan indikator produksi, tetapi juga berdasarkan proses politik yang menentukan arah dan distribusi manfaat kebijakan pertanian.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dalam dinamika masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong. Penelitian Malinda (2025) menunjukkan bahwa masyarakat adat Moi menghadapi tekanan akibat ekspansi kepentingan ekonomi terhadap wilayah adat. Dalam kasus yang dikaji, masyarakat menggunakan pemetaan partisipatif sebagai salah satu strategi untuk memperkuat klaim atas wilayah adat dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan, tetapi dapat bertindak sebagai aktor politik yang melakukan negosiasi, membangun jaringan, dan menggunakan pengetahuan lokal untuk mempertahankan hak atas wilayahnya (Malinda, 2025).

Dengan demikian, politik agraria di Kabupaten Sorong memiliki hubungan erat dengan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Kontestasi yang terjadi bukan hanya mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki kewenangan menentukan pemanfaatan tanah, kepentingan apa yang diprioritaskan dalam kebijakan, bagaimana masyarakat adat dilibatkan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan pertanian. Perspektif tersebut penting karena kebijakan pertanian yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi berpotensi mengabaikan persoalan struktural mengenai akses terhadap tanah dan distribusi manfaat pembangunan (Taluke et al., 2022; Malinda, 2025).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas politik tanah ulayat, penyelesaian konflik agraria, serta implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Sorong, kajian yang secara khusus menghubungkan politik agraria, kebijakan pertanian, kontestasi kepentingan, dan ketahanan pangan lokal masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan persoalan tanah ulayat sebagai isu hukum dan sosial, sementara kebijakan perlindungan lahan pertanian lebih banyak dikaji dari perspektif implementasi kebijakan. Padahal, kedua persoalan tersebut memiliki hubungan yang kuat karena keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh bagaimana akses, penguasaan, dan pemanfaatan tanah diatur oleh pemerintah bersama masyarakat (Aru et al., 2024; Subur et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan politik agraria sebagai perspektif utama untuk menganalisis kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong. Penelitian tidak hanya melihat kebijakan pertanian sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi sebagai arena kontestasi kepentingan antara pemerintah, masyarakat adat, petani, dan aktor ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat hubungan antara penguasaan tanah, kebijakan pertanian, kepentingan pembangunan, dan ketahanan pangan secara lebih komprehensif (Habibi, 2025; Hamilton-Hart, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik agraria dan kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong dengan menelaah kontestasi kepentingan, posisi tanah ulayat masyarakat adat, serta implikasinya terhadap pembangunan dan ketahanan pangan lokal. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian politik agraria di wilayah Papua dengan menghubungkan persoalan penguasaan tanah dan hak masyarakat adat dengan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keadilan agraria, perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lahan, dan pemerataan manfaat pembangunan (Taluke et al., 2022; Subur et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan politik agraria, kebijakan pertanian, tanah ulayat, masyarakat adat, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, khususnya sumber yang membahas kondisi agraria dan pertanian di Kabupaten Sorong serta dinamika kebijakan di tingkat lokal.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, dan interpretasi terhadap hubungan antar tema. Data dianalisis dengan menempatkan politik agraria sebagai perspektif untuk melihat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, petani, dan kepentingan ekonomi dalam kebijakan pertanian. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kontestasi kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, posisi tanah ulayat dalam kebijakan pertanian, serta implikasinya terhadap ketahanan pangan lokal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan gambaran mengenai arah politik pertanian yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Sorong.

HASIL PENELITIAN

Politik Agraria dalam Pengelolaan Pertanian Kabupaten Sorong

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Tanah merupakan sumber daya utama bagi kegiatan pertanian sekaligus memiliki kedudukan sosial dan budaya bagi masyarakat adat. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pertanian tidak hanya menjadi persoalan teknis mengenai peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan dalam menentukan penggunaan tanah dan distribusi manfaat pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Sorong, kompleksitas tersebut terlihat dari masih kuatnya hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat serta adanya kepentingan pemerintah dan pelaku ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya agraria (Taluke et al., 2022; Malinda, 2025).

Politik agraria di Kabupaten Sorong memperlihatkan adanya interaksi antara tiga kepentingan utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat adat dan petani sebagai pemilik atau pengguna sumber daya, serta pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan lahan. Hubungan antarpihak tersebut tidak selalu berjalan seimbang karena masing-masing memiliki kepentingan dan kekuatan yang berbeda. Taluke et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Sorong masih menghadapi persoalan perlindungan hak masyarakat adat dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria pada tingkat lokal merupakan arena negosiasi kekuasaan yang menentukan arah pemanfaatan sumber daya tanah (Taluke et al., 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, Malinda (2025) menunjukkan bahwa dinamika agraria di wilayah Papua Barat memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam penguasaan tanah dan munculnya berbagai bentuk respons masyarakat adat terhadap proses pelepasan atau pengambilalihan lahan. Masyarakat adat tidak selalu memberikan respons yang sama; sebagian melakukan penolakan, sementara kelompok lainnya berupaya melakukan negosiasi agar tetap memperoleh manfaat

ekonomi dari pemanfaatan tanah. Temuan tersebut penting untuk memahami Kabupaten Sorong karena menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan kelompok yang homogen, melainkan memiliki kepentingan dan posisi sosial yang berbeda dalam menghadapi pembangunan berbasis lahan (Malinda, 2025).

Kontestasi Kepentingan atas Tanah Ulayat

Tanah ulayat menjadi salah satu aspek paling penting dalam memahami politik pertanian di Kabupaten Sorong. Keberadaan masyarakat adat Moi menyebabkan tanah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar faktor produksi. Tanah merupakan bagian dari identitas, sejarah, ruang hidup, dan sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sorong sendiri telah menerbitkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat, termasuk Peraturan Bupati Sorong Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengakuan Hak Ulayat dan Penetapan Hutan Hak di Kabupaten Sorong serta Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Moi (Pemerintah Kabupaten Sorong, 2016; Pemerintah Kabupaten Sorong, 2017).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, persoalan pengelolaan tanah ulayat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi kebijakan. Taluke et al. (2022) menemukan bahwa perlindungan dan keberpihakan kebijakan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Sorong belum sepenuhnya berjalan optimal. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup apabila tidak disertai mekanisme kelembagaan, pembagian kewenangan, sumber daya, serta koordinasi antara pemerintah dan lembaga adat. Dengan demikian, politik agraria membutuhkan tidak hanya kebijakan tertulis, tetapi juga kapasitas pemerintah dalam memastikan hak masyarakat adat benar-benar terlindungi dalam praktik (Taluke et al., 2022).

Kontestasi kepentingan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tanah ulayat berada pada wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kondisi demikian, masyarakat adat dapat menghadapi pilihan antara mempertahankan tanah sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan atau memperoleh manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan pihak luar. Malinda (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks Papua Barat, respons masyarakat adat terhadap ekspansi berbasis lahan dapat berbentuk perlawanan maupun negosiasi untuk memperoleh posisi yang lebih menguntungkan dalam hubungan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa politik pertanian di Kabupaten Sorong perlu memperhatikan keragaman kepentingan internal masyarakat adat dan tidak mengasumsikan bahwa seluruh masyarakat memiliki posisi yang sama terhadap pembangunan ekonomi (Malinda, 2025).

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Sorong telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Regulasi tersebut merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mencegah degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian yang dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian telah ditempatkan sebagai bagian dari agenda kebijakan publik Kabupaten Sorong (Pemerintah Kabupaten Sorong, 2015).

Namun demikian, hasil penelitian Subur et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Sorong masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya keuangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran

masyarakat, tekanan harga tanah, urbanisasi, serta tekanan sosial-ekonomi lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan daerah, tetapi memerlukan kapasitas kelembagaan dan konsistensi implementasi di tingkat daerah (Subur et al., 2025).

Persoalan implementasi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara politik agraria dan kebijakan pertanian. Ketika nilai ekonomi tanah meningkat, pemerintah menghadapi dilema antara mempertahankan lahan untuk kegiatan pertanian atau memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi lain. Pada titik tersebut, keputusan mengenai penggunaan lahan menjadi keputusan politik karena melibatkan pilihan mengenai kepentingan mana yang harus diprioritaskan. Oleh sebab itu, perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Sorong perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola agraria yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan petani, perlindungan masyarakat adat, dan kebutuhan ketahanan pangan (Subur et al., 2025; Taluke et al., 2022).

Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Lokal

Ketahanan pangan Kabupaten Sorong memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan dan keberlanjutan lahan pertanian. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong memiliki aktivitas usaha pertanian pada berbagai subsektor, termasuk tanaman pangan dan perkebunan, sehingga sektor pertanian tetap menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat daerah (BPS Kabupaten Sorong, 2023; BPS Kabupaten Sorong, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sumber daya pertanian menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan penghidupan masyarakat.

Namun, ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai peningkatan jumlah produksi. Ketahanan pangan juga berkaitan dengan kemampuan petani mempertahankan akses terhadap tanah, modal, teknologi, pasar, dan dukungan pemerintah. Apabila lahan pertanian terus mengalami tekanan alih fungsi atau masyarakat lokal kehilangan kendali atas sumber daya produksi, peningkatan produksi dalam jangka pendek belum tentu menghasilkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian dan perlindungan terhadap pelaku usaha tani perlu menjadi bagian integral dari kebijakan ketahanan pangan daerah (Subur et al., 2025).

Dalam perspektif politik agraria, ketahanan pangan juga berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan. Program pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh aktor yang memiliki modal dan akses terhadap kebijakan, tetapi juga oleh petani dan masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan tanah. Dengan demikian, pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong perlu diarahkan pada model yang tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan (Malinda, 2025; Taluke et al., 2022).

Arah Politik Pertanian yang Berbasis Keadilan Agraria

Berdasarkan hasil kajian, politik pertanian Kabupaten Sorong perlu diarahkan pada pendekatan **keadilan agraria** yang menempatkan masyarakat adat dan petani sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan tersebut menuntut agar kebijakan pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan status tanah, hak ulayat, keberlanjutan lingkungan, dan

distribusi manfaat. Hal ini penting karena konflik agraria pada dasarnya tidak hanya muncul akibat keterbatasan tanah, tetapi juga akibat ketimpangan kewenangan dan akses dalam menentukan pemanfaatan tanah (Taluke et al., 2022; Malinda, 2025).

Kebijakan pertanian yang lebih inklusif dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga adat, peningkatan partisipasi petani dalam perumusan kebijakan, integrasi perlindungan lahan pertanian dengan tata ruang, serta pemberian insentif ekonomi bagi petani untuk mempertahankan lahan produktif. Selain itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat perlu diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai wilayah dan hak pengelolaannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan memperkuat implementasi PLP2B yang selama ini menghadapi kendala kelembagaan dan tekanan ekonomi (Subur et al., 2025; Pemerintah Kabupaten Sorong, 2015).

Dengan demikian, politik pertanian di Kabupaten Sorong sebaiknya tidak ditempatkan semata-mata sebagai kebijakan peningkatan produksi pangan, tetapi sebagai bagian dari tata kelola agraria yang menghubungkan kepentingan pertanian, masyarakat adat, pemerintah, dan pembangunan ekonomi. Perspektif tersebut memungkinkan ketahanan pangan dibangun tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah dan keberlanjutan sumber daya agraria. Dalam konteks Papua Barat, pengalaman masyarakat adat menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan berbasis lahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun negosiasi, membentuk aliansi, dan mengakui kepentingan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan (Malinda, 2025).

KESIMPULAN (Aptos Display, Font 12)

Politik agraria dan kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari persoalan penguasaan tanah, hak ulayat, dan kontestasi kepentingan antara pemerintah, masyarakat adat, petani, serta pelaku ekonomi. Keberadaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjaga sumber daya pertanian, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan lokal perlu diarahkan pada pendekatan keadilan agraria melalui penguatan perlindungan tanah ulayat, pelibatan masyarakat adat dan petani dalam pengambilan keputusan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pemerataan manfaat pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pertanian di Kabupaten Sorong tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan sumber daya agraria dan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, F., & Savitri, L. A. (2025). State, capital and coercion in Indonesia's food estates. *Journal of Agrarian Change*, 25(4), e70031. <https://doi.org/10.1111/joac.70031>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023–Tahap I Kabupaten Sorong*. BPS Kabupaten Sorong.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2024). *Kabupaten Sorong dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Sorong.

Hamilton-Hart, N. (2019). Indonesia's quest for food self-sufficiency: A new agricultural political

economy? *Journal of Contemporary Asia*.

Malinda, R. (2025). Dispossession, extractive capitalism and political reactions from below in West Papua. *Journal of Agrarian Change*, 25(4), e70032. <https://doi.org/10.1111/joac.70032>

Markus, D. P., & Purnawan, A. (2017). Analisis yuridis kedudukan hukum adat dan peranan notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Kota Sorong Papua Barat. *Jurnal Akta*, 4(3).

Pemerintah Kabupaten Sorong. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

Pemerintah Kabupaten Sorong. (2016). *Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengakuan Hak Ulayat dan Penetapan Hutan Hak di Kabupaten Sorong*.

Pemerintah Kabupaten Sorong. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi*.

Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2017). Governing the palm-oil sector through finance: The changing roles of the Indonesian state. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(1), 57–82. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1228829>

Subur, S., Tafalas, M. G., & Adiinto. (2025). Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2015 on the protection of sustainable food agricultural land in Sorong Regency. *SEED: Journal of Scientific Research*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.70716/seed.v2i1.231>

Taluke, D., Djohan, D., Rochadi, A. S., & Djafar, T. M. (2022). Politik pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 5398–5407. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6339>

Tanuramba, R. R. (2020). Legalitas kepemilikan masyarakat adat atas tanah ulayat menurut hukum agraria. *Lex Privatum*, 7(5).

Van der Muur, W., Vel, J., Fisher, M. R., & Robinson, K. (2019). Changing indigeneity politics in Indonesia: From revival to projects. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 379–396. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1669520>

Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy*, 69, 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>